



PENETAPAN
Nomor 29/Pdt.G/2021/PN Pol.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Polewali yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

ANDI MAPPANGARA, S. Sos., Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wirasawsta, bertempat tinggal di jalan Sungai Maloso, Lingkungan Lampa, Kelurahan Mapilli, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat, *untuk selanjutnya disebut Penggugat*

lawan:

- 1. WIDYAWATI SAMAD**, jenis kelamin perempuan, pekerjaan wiraswasta, tinggal di jalan Muhammadiyah, Lingkungan Ujung Baru, Kelurahan Sidodadi, Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat, *selanjutnya dalam gugatan ini disebut sebagai TERGUGAT;*
- 2. ABDUL AZIS SAPRIADI**, jenis kelamin laki-laki, pekerjaan wiraswasta, tinggal di jalan Muhammadiyah, Lingkungan Ujung Baru, Kelurahan Sidodadi, Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat, *selanjutnya dalam gugatan ini disebut sebagai TURUT TERGUGAT I;*
- 3. A. HERI**, jenis kelamin laki-laki, pekerjaan wiraswasta, tinggal di jalan Muhammadiyah, Lingkungan Ujung Baru, Kelurahan Sidodadi, Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat, *selanjutnya dalam gugatan ini disebut sebagai TURUT TERGUGAT II ;*

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca dan memeriksa surat-surat dalam berkas gugatan;

Setelah mendengarkan keterangan Penggugat;

Menimbang, bahwa sebelum perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan gugatan, Penggugat secara lisan dan tertulis telah mengajukan permohonan agar gugatannya yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Polewali dengan Register Nomor 29/Pdt.G/2021/PN Pol. dicabut dengan alasan ingin memperbaiki gugatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan pencabutan tersebut Majelis Hakim berpendapat oleh karena surat gugatan belum dibacakan dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat belum mengajukan jawaban maka permohonan pencabutan gugatan yang diajukan oleh Penggugat cukup beralasan hukum dan oleh karenanya pencabutan Penggugat tersebut patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan pencabutan gugatan tersebut, Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Polewali untuk mencatat dalam register perkara perdata gugatan yang sedang berjalan di bawah Nomor 29/Pdt.G/2021/PN Pol. tentang pencabutan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan tersebut telah dicabut oleh Penggugat maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya sebagaimana akan disebutkan dalam amar penetapan ini;

Memperhatikan ketentuan perundang-undangan dan peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan pencabutan gugatan Penggugat;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Polewali untuk mencoret Perkara Perdata Permohonan Nomor 29/Pdt.G/2021/PN Pol. dalam buku register Perkara Perdata Gugatan;
3. Membebankan biaya yang timbul selama pendaftaran gugatan dan panggilan kepada Pemohon sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 27 Juli 2021, oleh Al Sadiq Zulfianto, S.H., sebagai Hakim Ketua, Ria Resti Dewanti, S.H., M.H., dan Fachrianto Hanief, S.H., M.H., penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu Muh. Saleh, S.H., Panitera Pengganti dan dihadiri Penggugat dan Tergugat, serta para Turut Tergugat;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ria Resti Dewanti, S.H., M.H

Al Sadiq Zulfianto, S.H.

Fachrianto Hanief, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

Halaman 2 dari 3 Penetapan Nomor 29/Pdt.G/2021/PN Pol.



Muh. Saleh, S.H.

Perincian biaya:

1. Pendaftaran	: Rp30.000,00
2. ATK	: Rp50.000,00
3. PNPB	: Rp40.000,00
4. Panggilan	: Rp460.000,00
5. Materai	: Rp10.000,00
6. Redaksi	: Rp10.000,00 +
Jumlah	: Rp600.000,00
(enam ratus ribu rupiah)	